



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Januari 1991, agama Islam, bertempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapuan Dani, S.H., M.H., sebagai Advokat yang beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 19 B, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa khusus Tanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Bengkulu nomor 309/SK/2021/PA Bn., tanggal 22 Oktober 2021, semula disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Indramayu, 26 Agustus 1989, agama Islam, bertempat kediaman di Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Bastian, S.H. dan Joli Arfaudi, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "JONI BASTIAN & REKAN" yang beralamat di Perum Graha Mas Blog G 5, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 318/SK/2021/PA Bn tanggal 02 Nopember 2021, semula disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Halaman 1 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 686/Pdt.G/2021/PA Bn., tanggal 11 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah 'Iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);Pembebanan tersebut dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut dihadiri kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 686/Pdt.G/2021/PA Bn., tanggal 22 Oktober 2021, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 02 Nopember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Nopember 2021, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 03 Nopember 2021;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 10 Nopember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10 Nopember 2021 dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2021;

Bahwa berdasarkan surat Nomor 686/Pdt.G/2021/PA Bn., Tanggal 03 Nopember 2021, tentang pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) yang disampaikan kepada Pembanding dan ternyata berdasarkan pernyataan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10 Nopember 2021 Pembanding telah melakukan pembacaan berkas (*inzage*);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan surat relaas pemberitahuan Nomor 686/Pdt.G/2021/PA Bn., Tanggal 03 Nopember 2021, tentang pemberitahuan untuk membaca berkas (*inzage*) yang disampaikan kepada Terbanding dan ternyata berdasarkan pernyataan yang

Halaman 3 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 15 Nopember 2021, bahwa sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak melakukan pembacaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 22 Oktober 2021 dan terdaftar pada register Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA Bn., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dengan Surat Nomor W7-A/2679/HK.05/11/2021, tanggal 22 Nopember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada awalnya berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 686/Pdt.G/2021/PA Bn., tanggal 11 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah. Permohonan banding didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 22 Oktober 2021 dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2021. Maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg., jis Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jis. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding menilai permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan

Halaman 4 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan yang berlaku maka dengan demikian Majelis Hakim Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya Pembanding adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa khusus Tanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 309/SK/2021/PA.Bn., tanggal 20 Oktober 2021, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Sapuan Dani, S.H., M.Hum., sebagai Advokat yang beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 19 B, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam surat kuasa tersebut tercantum kuasa untuk bertindak sebagai pembanding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas surat kuasa Pemohon banding tersebut di atas Terbanding mengajukan eksepsi dengan alasan cacat hukum karena bertentangan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 karena tujuan kuasa hukumnya disebutkan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu bukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penyebutan tujuan kuasa hukum ke Pengadilan Tinggi Bengkulu diiringi dengan kalimat atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Bn, sehingga tidak menghilangkan makna kekhususan penggunaan kuasa tersebut sehingga dipahami dan diyakini kuasa khusus tersebut dipergunakan hanya untuk beracara pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan kesalahan tersebut manusiawi yang tidak mengakibatkan cacat formil surat kuasa dan oleh karenanya eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Halaman 5 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Advokat, *jis* Pasal 147 ayat (1) dan (3) dan 239 R. Bg, *jis*. SEMA Nomor 4 Tahun 1994, SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus maka secara formil penerima kuasa dari pihak Pembanding memiliki kapasitas *legal standing* sebagai pihak formil dalam mengajukan banding ini dan dapat diterima mewakili kepentingan hukum pihak materil (*kliennya*) di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 318/SK/2021/PA.Bn tanggal 02 Nopember 2021, semula disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding memberikan kuasa khusus kepada Joni Bastian, S.H. dan Joli Arfaudi, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "JONI BASTIAN & REKAN" yang beralamat di Perum Graha Mas Blog G 5, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dalam surat kuasa tersebut tercantum kuasa untuk bertindak sebagai Terbanding. Hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jis* Pasal 147 ayat (1) dan (3) dan 239 R. Bg, *jis*. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus maka secara formil penerima kuasa dari pihak Terbanding memiliki kapasitas *legal standing* sebagai pihak formil dalam membela kepentingan Terbanding dan dapat diterima mewakili kepentingan hukum pihak materil (*kliennya*) di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat permohonan

Halaman 6 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, jawaban Termohon/gugatan Rekonvensi, replik Pemohon/jawaban atas Rekonvensi, duplik Termohon/replik Rekonvensi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut, juga salinan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 686/Pdt.G/2021/PA Bn., tanggal 11 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan surat permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) tidak terpenuhinya syarat formil karena tidak ada kesesuaian antara fakta hukum sebenarnya dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Terhadap eksepsi tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa surat permohonannya sudah jelas baik fosita maupun petitemnya dan tetap dalam gugatannya;

Menimbang bahwa Terhadap eksepsi tersebut di atas Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai mana dipertimbangkan di bawah ini:

- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan baik absolut maupun relatif, maka harus diputus bersama-sama pokok perkara;
- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Termohon dan tanggapan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa menurut majelis hakim dalil eksepsi permohonan yang menyatakan gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas serta gugatan Pemohon tidak mempunyai

Halaman 7 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Hukum, termasuk dalam pokok perkara, selanjutnya akan dibahas dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas Majelis Hakim Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat, sebelum lebih jauh majelis hakim dalam memeriksa perkara seharusnya Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan, karena syarat formil gugatan merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sehingga apabila syarat formil tidak terpenuhi akan berakibat pemeriksaan materi gugatan tidak dapat dilakukan hal mana untuk menerapkan asas proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, atau setidaknya hakim memberikan nasehat atau bantuan dalam mengajukan gugatan, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam menyusun surat gugatan atau permohonan haruslah dibuat secara jelas dan cermat baik mengenai pihak-pihaknya, maupun landasan hukumnya, harus ada kesesuaian antara fakta sebenarnya dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jika tidak maka gugatan tersebut akan menghadapi kegagalan karena tidak terpenuhinya syarat formil surat permohonan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Pemohon Konvensi melalui kuasanya mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan mengemukakan dalam

Halaman 8 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kejadian sebagaimana diuraian pada posita pointer 2 ditegaskan bahwa setelah terlaksana akat nikah di Palembang Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Jakarta, dan dijelaskan juga pada posita pointer 3 (iii)lalu Termohon pergi ke Palembang, dan pada pointer (iv) Pemohon datang (mendatangi Termohon) ke Palembang, dan pada pointer (v) dijelaskan setelah berada di Palembang Pemohon kemudian Kembali lagi ke Jakarta, dan ditemukan fakta dalam persidangan terhadap bukti P.2 (berupa fotocopi KTP an. Termohon) yang diajukan Pemohon tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena fotokopi alat bukti tertulis mempunyai nilai pembuktian jika setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta kongkrit sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Palembang;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal Bersama di wilayah Jakarta;
3. Sejak bulan Maret 2021 Termohon bertempat kediaman di wilayah Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai surat permohonan izin untuk menjatuhkan talak yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya pada pengadilan Agama Bengkulu mengandung cacat formil yang berhubungan dengan kompetensi relative (*relative kompetensi*), karena yang menjadi dasar tempat mengajukan permohonan cerai talak adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi (*yurisdiksi*) tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan eksepsi relative kompetensi yang berkaitan dengan keberatan menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu tetapi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas

Halaman 9 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum bahwa senyatanya Pemohon dan Termohon setelah akat nikah memilih tempat tinggal bersama di Jakarta dan dari tempat kediaman bersama tersebut Termohon pergi ke Palembang baik ada izin atau tidak ada izin dari Pemohon sampai dengan saat ini senyatanya Termohon tetap berdiam di Palembang, dan dalam proses acara perdamaian dari majelis hakim dan proses mediasi dengan mediator Termohon tidak pernah hadir secara principal bahkan membuat pernyataan tidak bisa hadir dengan alasan *study* di Palembang, padahal secara yuridis ada hak Termohon untuk meringankan beban Termohon dan/atau melindungi hak-hak perempuan pada saat menghadapi perceraian di Pengadilan Agama dengan cara permohonan cerai talak yang diajukan suami diajukan di tempat kediaman Isteri, maka Majelis Hakim Banding berpendapat permohonan perceraian yang diajukan Pemohon seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Palembang (asas tempat kediaman Termohon) atau Pengadilan Agama Jakarta kalau ternyata isteri pergi tanpa izin. Hal ini sejalan dengan ketentuan khusus yang di atur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dalam hal ini menganulir ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Permohonan cerai yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding termasuk dalam kategori surat gugatan yang tidak jelas dan cermat baik mengenai pihak-pihaknya, maupun landasan hukumnya tidak sesuai antara fakta sebenarnya dengan dalil-dalil yang disampaikan dan Majelis Hakim Banding berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil surat permohonan dan Majelis Hakim Banding berkesimpulan Termohon sebagai ekseption yang benar dengan Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Halaman 10 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi/Pembanding diterima maka pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan Pokok Perkara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding diterima maka gugatan dalam Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka amar putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Dalam Eksepsi, Menolak eksepsi Termohon, Dalam Konvensi pada intinya "Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi" sedangkan Dalam Rekonsensi pada intinya "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi dan Menolak selain dan selebihnya. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dimaksud dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarannya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 686/Pdt.G/2021/PA Bn., tanggal 11 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A., dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA Bn., tanggal 22 Nopember 2021 dengan dibantu oleh Herdo Gunawan, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herdo Gunawan, SH., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

3. Biaya Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hal Put. No. 23/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)